

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI

NOMOR : HK.02.03/C.X.22/6092/2025

TENTANG

PENGECUALIAN INFORMASI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI

Menimbang

- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi Publik;
- b. Bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan uji konsensus tahun 2025 yang dilaksanakan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai tanggal 30 Juni 2025 disepakati jenis informasi yang dikecualikan tahun 2025
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tentang Pengecualian Informasi Tahun 2025

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
HK.02.03/C.X.22/5980/2025

Menetapkan : : PENGECUALIAN INFORMASI TAHUN 2025 BALAI
KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran surat Penetapan
ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 02 Juli 2025

PPID Pelaksana
Balai Karkes I Dumai, 4



Jufrihadi, SKM, M.Kes

Lampiran : Keputusan PPID Pelaksana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai
Nomor : HK.02.03/C.X.22/6092/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor HK.02.03/C.X.22/5980/2025

Bahwa hari ini Senin tanggal tiga puluh Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel berikut :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	Informasi berupa gambar foto dan vidio tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Melanggar hak pasien karena dapat mengungkapkan data pasien yang bersifat privasi - Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)

2	Dokumen/berkas Kepegawaian PNS meliputi : - Arsip Dokumen Kepegawaian - Identitas PNS yang melanggar / dijatuhi hukuman disiplin - Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di Pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht)
5	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang / jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada Tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Tisa Tantri, SE	Kepala Subbagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai	1	
2	Dody Indera, SKM, M.Kes	Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan		2 
3	Yenti Fitri, SKM, M.Kes	Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang	3	
4	Abdi Candra, SKM., M.Si	Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan		4 
5	dr. Upik	Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus	5	
6	Fitri Yanti, SKM	Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas		6 

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PPID Pelaksana



Jufrihadi, SKM, M.Kes